Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum, 04 (02), 2025: 196-205
Available online at: https://jurnal.saburai.id/index.php/jaeap
DOI: http://doi.org/10.24967/ jaeap.v4i02.3948
E-ISSN: 2828-2698, P-ISSN: 2828-268X

TIDAK MENIKAH (MENJOMBLO) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM MELALUI PENDEKATAN PSIKOLOGIS

Srijati Ratna Sari*
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
**correspondence email: jatiratnasarisri@gmail.com*

Erina Pane
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Iskandar Syukur
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Muhammad Alvin Saputra
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Article history: Received: 27 March 2025, Accepted: 8 June 2025, Published: 1 July 2025

Abstract: *In Indonesia, marriage is seen as an important life stage and almost a necessity. However, many millennials choose to remain single due to a fear of commitment. This decision often sparks debate and negative stigma, especially within extended families that strongly uphold traditional views on marriage. This study aims to analyze the concept of being single from the perspective of Islamic marriage law through a psychological approach. The research employs a library-based methodology, utilizing a psychological approach with a descriptive-analytical data analysis method. Remaining unmarried can have various psychological effects, such as loneliness, social stigma, and a lack of emotional support. The Prophet Muhammad (peace be upon him) provided guidance for singles with two options: first, if one has sufficient financial means, they should marry immediately; otherwise, fasting is recommended as an alternative. In *Al-Badru Tamam*, an explanation of the hadiths in *Bulughul Maram*, it is stated that the prophetic tradition of marriage is not merely the opposite of obligation but rather an essential part of life's guidance. Choosing to remain single for reasons permitted by Islamic teachings is not prohibited, as exemplified by Islamic scholars who dedicated their lives to knowledge. However, rejecting marriage out of disdain is forbidden as it contradicts Islamic principles. In Islam, remaining single is not a legal violation, as individuals may choose not to marry if they have yet to find a suitable partner or possess valid reasons to delay marriage.*

Keywords: Singlehood; Islamic Marriage Law; Psychological Perspective

Abstrak: Di Indonesia, pernikahan dipandang sebagai tahapan penting dan nyaris menjadi keharusan dalam kehidupan. Namun, banyak generasi milenial yang memilih untuk tetap melajang karena merasa takut berkomitmen dalam pernikahan. Keputusan ini sering menimbulkan perdebatan dan stigma negatif, terutama di lingkungan keluarga besar yang masih menjunjung tinggi tradisi pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai menjomblo dalam perspektif hukum perkawinan Islam melalui pendekatan psikologis. Metodologi yang digunakan berbasis kepustakaan melalui pendekatan psikologis dan analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis. Tidak menikah atau menjomblo dapat memiliki dampak psikologis yang beragam, seperti kesepian, stigma sosial, dan dukungan emosional. Rasulullah memberi wasiat kepada para jomblo dengan dua pilihan. Pertama, jika seseorang sudah cukup hartanya, maka segeralah menikah. Jika belum mampu, dianjurkan untuk berpuasa. Dalam kitab Al-Badru Tamam, yang merupakan penjelasan atas hadis-hadis dalam Bulughul Maram dinyatakan bahwa sunnah para nabi dalam pernikahan bukan sekadar lawan dari kewajiban, melainkan merupakan bagian dari pedoman hidup yang harus dijalani. Menjomblo karena alasan yang dibenarkan syariat tidak diharamkan, sebagaimana para tokoh Islam yang mengabdikan diri pada ilmu. Namun, menjomblo karena membenci pernikahan diharamkan karena bertentangan dengan syariat. Dalam Islam, status menjomblo bukan pelanggaran hukum, karena seseorang bisa memilih tidak menikah jika belum menemukan pasangan yang sesuai atau memiliki alasan sah untuk menunda pernikahan.

Kata Kunci: Menjomblo; Hukum Perkawinan Islam; Psikologis

PENDAHULUAN

Pernikahan dan jodoh merupakan ketetapan dari Allah, serta menjadi kebutuhan alami bagi setiap manusia. Sebagai makhluk yang diciptakan berpasang-pasangan, manusia akan

merasakan kebahagiaan dan kesempurnaan hidup ketika memasuki jenjang pernikahan. Melalui pernikahan, seseorang memiliki kesempatan untuk berbagi, mencurahkan kasih sayang, dan memperluas ibadah. Oleh karena itu, menikah sering kali menjadi impian yang dinantikan oleh laki-laki maupun perempuan[1].

Di Indonesia, pernikahan dipandang sebagai fase krusial dalam perjalanan hidup seseorang, bahkan seakan menjadi kewajiban yang harus dijalani. Begitu lumrahnya, pertanyaan "kapan menikah?" sering kali terdengar dalam berbagai kesempatan, terutama saat berkumpul dengan keluarga besar. Namun, di balik fenomena ini, terdapat berbagai alasan yang melatarbelakanginya, termasuk adanya individu yang memilih untuk tetap melajang atau menunda pernikahan[2].

Generasi milenial, yakni mereka yang lahir antara tahun 1982 hingga 2000, kerap mengalami kekhawatiran dalam berkomitmen membangun rumah tangga. Hal ini menyebabkan sebagian dari mereka enggan untuk menikah. Pernikahan yang seharusnya menjadi fase positif dalam kehidupan kini mulai dipandang berbeda oleh generasi ini. Banyak dari mereka yang menunda pernikahan, bahkan menganggapnya bukan sebagai sesuatu yang perlu disegerakan atau diwajibkan dalam hidup mereka[3].

Salah satu ajaran fundamental dalam Islam adalah pernikahan, bukan hidup dalam kesendirian. Pentingnya pernikahan dalam ajaran Islam tercermin dalam Al-Qur'an, di mana terdapat banyak ayat yang membahasnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagimana terdapat contohnya di dalam firman Allah SWT pada Surah Az-Zariyat ayat 49 dan Surah Ar-Rum ayat 21, yang artinya:

"*Dan segala sesuatu kami ciptakan secara berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT*" (QS. Az-Zariyat: 49).

"*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*" (QS. Ar-Rum: 21).

Kedua penjelasan ayat di atas menunjukkan bahwa memiliki pasangan merupakan salah satu tanda kekuasaan dan kebesaran Allah SWT dan juga sebuah anjuran dalam Islam. Secara umum, hampir semua agama memiliki pandangan bahwa pernikahan atau perkawinan adalah aspek penting dalam kehidupan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika setiap agama memiliki pedoman tersendiri bagi para pemeluknya agar pernikahan yang mereka jalani dapat mencapai tujuan ideal sebagaimana yang diharapkan. Pernikahan sendiri merupakan bagian dari naluri alami yang tidak hanya berlaku bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk lainnya, termasuk hewan. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah bagi makhluk-Nya untuk menjaga kelangsungan hidup serta menciptakan keharmonisan dalam kehidupan[4].

Namun, menjomblo juga merupakan pilihan yang diakui dalam hukum islam, dan ada berbagai alasan yang dapat menjelaskan mengapa seseorang mungkin memilih untuk tidak menikah karena adanya beberapa faktor seperti faktor ekonomi dan mental. Namun, ada kalanya seseorang belum memiliki keinginan atau kesempatan untuk menikah, meskipun telah mencapai usia atau tingkat kematangan yang dianggap ideal untuk berumah tangga. Beberapa orang mungkin merasa lebih nyaman menjalani hidup sendiri, baik karena memiliki ekspektasi tinggi terhadap pasangan yang diidamkan, terlalu fokus pada aspek lain seperti pendidikan atau karier, maupun karena pengalaman traumatis di masa lalu yang membuat mereka merasa kecewa dan sulit membuka hati kembali. Faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi keputusan seseorang dalam menunda atau bahkan memilih untuk tidak menikah[5].

[1] Sarah Ismi Kamilah, *My Love Stories* (Bogor: Guepedia, 2020).
[2] Asep Munawarudin, "Childfree Dalam Pandangan Maqashid Syariah," *Yustisi* 10, no. 2 (2023): 119–137.
[3] Adilah Nurviana and Wiwin Hendriani, "Makna Pernikahan Pada Generasi Milenial Yang Menunda Pernikahan Dan Memutuskan Untuk Tidak Menikah," *Buletin Riset Psikologi Dan Kesehatan Mental (BRPKM)* 1, no. 2 (2021): 1037–1045.
[4] Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111–122.
[5] Nurviana and Hendriani, "Makna Pernikahan Pada Generasi Milenial Yang Menunda Pernikahan Dan Memutuskan Untuk Tidak Menikah."

Keputusan untuk menjomblo ini jelas memicu perdebatan, apalagi jika dikeluarga besar ada orang tua yang memegang teguh budaya turun-temurun yang wajib menikah seperti di Indonesia, sehingga ketika ada seseorang yang tidak menikah akan memunculkan banyak omongan dan fitnah dikalangan masyarakat, seperti; tidak laku, penyuka sesama jenis dan lain sebagainya. Islam pun menganjurkan untuk menikah bukan untuk menganjurkan untuk menjomblo, Dari hal di atas tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis mengenai menjomblo dalam perspektif hukum perkawinan Islam melalui pendekatan psikologis.

METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang berbasis kepustakaan[6]. Secara khusus penelitian ini berpusat pada analisis melalui pendekatan psikologis yang mengacu pada masyarakat[7]. Metodologi yang digunakan untuk analisis data adalah deskriptif analitis, dimana semua sumber-sumber terkait dijelaskan dan diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam berbagai literatur yang relevan, termasuk buku, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang mendukung topik penelitian. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat memahami dinamika psikologis dalam konteks sosial secara lebih komprehensif. Selanjutnya temuan penelitian akan dijabarkan dan disampaikan dalam bentuk hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Jomblo

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "jomblo" berasal dari kata "jomlo," yang berarti gadis tua. Namun, dalam perkembangan penggunaannya, istilah ini merujuk pada pria atau wanita yang belum memiliki pasangan hidup[8]. Selanjutnya, menurut sebuah buletin remaja GauIslam, istilah "jomblo" berasal dari bahasa Sunda "jomlo," yang awalnya merujuk pada perempuan yang telah berumur tetapi belum menikah. Namun, seiring waktu, makna dan ejaannya mengalami perubahan. Jika sebelumnya istilah ini hanya digunakan untuk perempuan, kini kata "jomblo" Istilah ini digunakan untuk merujuk pada laki-laki maupun perempuan dari berbagai usia yang belum memiliki pasangan, baik dalam konteks pernikahan maupun pacaran.

Secara umum, istilah ini menggambarkan seseorang yang belum memiliki suami, istri, atau kekasih. Seseorang yang masih melajang berarti belum memiliki pasangan, baik karena situasi tertentu maupun keputusan pribadi. Setiap individu yang memilih untuk tetap sendiri tentu memiliki alasan masing-masing, seperti prioritas hidup, prinsip, atau faktor lainnya. Beberapa mungkin belum menemukan pasangan yang sesuai, sementara yang lain dengan sadar memilih untuk tidak mencari pasangan atau bahkan memutuskan untuk tidak menikah sama sekali[9].

Ada dua jenis jomblo: mereka yang menjomblo karena prinsip dan mereka yang menjomblo karena keadaan atau nasib. Sebagai contoh, ada seseorang yang sejak lahir tidak pernah memiliki pasangan hingga akhir hayatnya. Dalam kasus ini, kejombloannya memang menjadi bagian dari nasib yang telah ditentukan untuknya. Di sisi lain, ada juga individu yang memilih untuk menjomblo dengan kesadaran penuh, misalnya karena ingin fokus pada pekerjaan, pendidikan, atau membahagiakan orang tua. Mereka termasuk dalam kategori jomblo yang berprinsip karena keputusan tersebut diambil berdasarkan pilihan hidup mereka sendiri.

Pada akhirnya, setiap hal yang terjadi dalam kehidupan manusia, termasuk status kejombloan, merupakan bagian dari nasib dan takdir yang telah ditetapkan. Entah karena pilihan pribadi atau faktor di luar kendali, kejombloan seseorang tetap merupakan bagian

[6] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ke-3* (Jakarta: Grafik Grafika, 2011).
[7] Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori Penerapan Dan Riset Nyata* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020).
[8] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Ke-4* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011).
[9] Siva Fauziah, "Gambaran Psikologis Jomblo Fisabilillah Pada Perempuan Usia Dewasa Awal" (UIN Antasari Banjarmasin, 2022).

dari perjalanan hidup yang telah digariskan[10]. Karena sejatinya ketika seseorang memutuskan untuk menjomblo atau tidak menikah di era kontemporer saat ini, terdapat alasan yang kuat terhadap keputusan yang dibuat, terlebih lagi jika seseorang terlahir di masyarakat yang masih kental budayanya atau ingin menikah dengan seseorang yang terlahir dimasyarakat yang juga masih kental dengan budayanya.

B. Anjuran Menikah Dalam Hukum Islam

Pernikahan merupakan salah satu cara untuk merealisasikan tujuan utama dalam syariat Islam, yaitu menjaga nasab. Melalui pernikahan, terbentuklah mekanisme yang memungkinkan manusia terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh Allah, seperti zina, homoseksual, dan perbuatan terlarang lainnya.

Menurut Sayyid Sabiq, pernikahan atau perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku bagi seluruh makhluk ciptaan-Nya, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Pernikahan dipilih oleh Allah sebagai sarana bagi manusia untuk berkembang biak, menjaga keberlangsungan keturunan, serta menjalankan peran penting dalam mencapai tujuan pernikahan yang hakiki[11].

Banyak dalil yang mendorong manusia untuk menikah, di mana pernikahan merupakan hal penting dari kehidupan para nabi dan termasuk sunnah mereka. Hal ini ditegaskan dalam berbagai hadis, sebagaimana At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Ayyub Radhiyallahu anhu, ia menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda[12]: "*Ada empat perkara yang termasuk Sunnah para Rasul: rasa-malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah*."(HR. At-Tirmidzi).

Selain itu, sebagai penguat Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan menikah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh imam Al-Bukhari dari 'Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu anhu. Ia menuturkan: "Kami bersama Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam sebagai pemuda yang tidak mempunyai sesuatu, lalu beliau bersabda kepada kami[13]: "*Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).*" (HR. Bukhari)

Berdasarkan sejumlah hadis di atas, secara tekstual dapat ditelusuri bahwa pernikahan dalam Islam dianjurkan karena salah satu dari sunnah para nabi. Namun, apakah kata sunnah dalam hadis tersebut menunjukkan sunnah dalam konteks hukum, sebagaimana hukum wajib dalam shalat atau hukum haram dalam mengonsumsi khamr? Dalam memahami lafadz yang terdapat dalam hadis, di era ini kita tidak boleh terburu-buru dalam menarik kesimpulan sendiri. Metode yang ideal, bahkan wajib diterapkan, adalah memahami teks hadis melalui penjelasan para ulama. Oleh karena itu, jika merujuk pada keterangan para ulama mengenai konsep pernikahan sebagai sunnah para nabi, dapat kita pahami sebagai berikut:

a. Al-Hafidh Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Tuhfatul Ahwadzi menjelaskan hadis tentang empat sunnah para nabi yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Menurutnya, sunnah yang disebutkan dalam hadis tersebut merujuk pada karakteristik atau bagian dari jalan hidup yang menjadi kebiasaan mayoritas para nabi[14].
b. Dalam kitab Al-Badru Tamam, yang menguraikan hadis dari Bulughul Maram, dijelaskan bahwa sunnah para nabi dalam konteks pernikahan dimaknai sebagai jalan hidup, bukan sebagai antonim dari kewajiban (wajib)[15].

Dengan demikian, pernikahan merupakan bagian dari jalan hidup para nabi. Barang siapa

[10] "Pengertian Jomblo: Tipe-Tipe, Makna Jomblo, Versi, Kesimpulan!," *Fungsi*, last modified 2024, accessed March 23, 2025, https://fungsi.co.id/pengertian-jomblo/.
[11] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003).
[12] Firman Arifandi, *Anjuran Menikah & Mencari Pasangan* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018).
[13] *H. Al-Bukhari (No. 5066) Kitab An-Nikaah, Muslim (No. 1402) Kitab An-Nikaah, Dan At-Tirmidzi (No. 1087) Kitab An-Nikaah*.
[14] Imam al-Hafidh Abi al-'Ula Muhammad 'Abdurrahman Ibnu 'Abdurrahim Al-Mubarikafuri, *Tuhfatul Ahwadzi Syarhu Jami'it Tirmidzi* (Beirut-Libanon: Darul Kutubil Ilmiyyah).
[15] Ibid.

yang secara terang-terangan membenci pernikahan, menolak kenyataan bahwa menikah adalah bagian dari syariat, dan memilih jalan yang haram di luar pernikahan, maka ia tidak termasuk dalam golongan umat Nabi Muhammad SAW. Terkait dengan pernikahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman didalam surah An-Nur ayat 32, yang artinya: "*Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*" (An-Nur: 32).

Pada kenyataannya, meskipun pernikahan merupakan anjuran dalam Islam, dalam kondisi tertentu konsekuensi hukumnya dapat berubah. Bahkan, menurut ulama Syafi'iyah, hukum asal pernikahan adalah mubah. Namun, dalam situasi tertentu, hukum pernikahan bisa menjadi wajib, sunnah, makruh, atau bahkan haram. Islam sangat menganjurkan umat Muslim yang memiliki kemampuan untuk menikah. Namun, jika ditinjau dari kondisi individu yang melaksanakan pernikahan serta tujuan yang ingin dicapai, hukum pernikahan dapat dikategorikan ke dalam lima status hukum berikut[16]:

1. *Pernikahan yang Hukumnya Wajib*

Pernikahan menjadi wajib bagi individu yang memiliki keinginan kuat serta kemampuan untuk menikah, terutama jika ada kekhawatiran akan terjerumus ke dalam perbuatan zina. Dalam situasi seperti ini, pernikahan bukan hanya sekadar anjuran, tetapi juga menjadi solusi utama untuk menjaga kehormatan dan menjalankan kehidupan sesuai dengan nilai-nilai agama.

Islam menempatkan pernikahan sebagai jalan yang sah dan terhormat dalam menyalurkan fitrah manusia, sekaligus sebagai bentuk perlindungan diri dari perilaku yang diharamkan. Selain itu, pernikahan juga berperan dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang menjadi pilar utama dalam menciptakan masyarakat yang harmonis. Oleh karena itu, ketika seseorang berada dalam kondisi yang rentan terhadap godaan maksiat, menikah bukan hanya menjadi pilihan, tetapi juga menjadi kewajiban yang harus segera ditunaikan demi menjaga kesucian diri dan ketertiban sosial.

2. *Pernikahan yang Hukumnya Sunnah*

Bagi individu yang memiliki keinginan dan kemampuan untuk menikah, tetapi tidak berada dalam risiko terjerumus ke dalam perbuatan zina jika tetap melajang, maka hukum menikah baginya adalah sunnah. Dalam kondisi ini, pernikahan dianjurkan sebagai bentuk ibadah yang dapat mendatangkan keberkahan serta menjadi sarana untuk menyempurnakan kehidupan.

3. *Pernikahan yang Hukumnya Haram*

Pernikahan menjadi haram bagi seseorang yang tidak memiliki keinginan, kemampuan, atau tanggung jawab untuk menjalankan kewajiban dalam rumah tangga. Jika pernikahan dilakukan dalam kondisi ini, dikhawatirkan ia akan menelantarkan diri sendiri maupun pasangannya, sehingga lebih banyak membawa mudarat daripada manfaat.

4. *Pernikahan yang Hukumnya Makruh*

Hukum makruh berlaku bagi seseorang yang mampu menikah dan juga mampu menahan diri dari zina, tetapi tidak memiliki keinginan yang kuat untuk menjalankan pernikahan dengan baik. Dalam kondisi ini, jika ia menikah, dikhawatirkan tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban suami-istri secara optimal.

5. *Pernikahan yang Hukumnya Mubah*

Pernikahan bersifat mubah bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah, tetapi jika tidak menikah pun tidak akan terjerumus dalam perbuatan zina, dan jika menikah juga tidak akan menelantarkan pasangannya. Perkawinan dalam kondisi ini biasanya hanya didasarkan pada keinginan untuk memenuhi kesenangan pribadi, tanpa tujuan utama menjaga kehormatan agama atau membangun keluarga yang sejahtera. Hukum mubah ini juga berlaku bagi seseorang yang memiliki pertimbangan seimbang antara pendorong dan penghambat untuk menikah, seperti memiliki keinginan tetapi belum memiliki

[16] Ibid.

kesiapan, atau sebaliknya memiliki kesiapan tetapi belum memiliki keinginan yang kuat.

Allah SWT tidak menciptakan manusia seperti makhluk lain yang hidup bebas mengikuti nalurinya tanpa aturan. Sebagai bentuk penjagaan terhadap kehormatan dan martabat manusia, Allah menetapkan hukum sesuai dengan kemuliaannya. Oleh karena itu, dalam Islam, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur melalui pernikahan sebagai ikatan yang terhormat, sehingga tercipta keteraturan sosial dan kesucian fitrah manusia tetap terjaga.

C. Larangan Menjomblo Dalam Hukum Islam

Islam menetapkan pernikahan sebagai sarana bagi manusia dalam membangun hubungan jodoh yang sah dan terhormat. Ketentuan mengenai pernikahan telah dirumuskan dalam bentuk aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan. Dalam Al-Qur'an, dijelaskan bahwa membentuk keluarga merupakan sunnah para rasul sejak dahulu hingga Rasul terakhir, Nabi Muhammad SAW. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah SWT, yang artinya: "*Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan*". (QS. Ar-Ra'd: 38)

Selain itu, pensyariatan pernikahan dengan berbagai konsekuensi hukumnya secara prinsip memiliki satu landasan utama, yaitu tidak dianjurkannya seseorang untuk hidup membujang atau, dalam istilah modern, menjomblo. Larangan untuk hidup membujang ini dapat ditemukan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yaitu[17]: "*Dari Sa'ad Bin Abu Waqqash, ia berkata, "Sungguh Rasulullah SAW telah melarang utsman untuk membujang. Seandainya beliau mengizinkan, tentu kami akan mengebiri*" (HR. Ibnu Majah)

Dalam memahami hadis ini, para ulama tidak serta-merta menyimpulkan bahwa hidup membujang merupakan sesuatu yang haram. Hal ini dikarenakan, menurut kaidah ushul fiqh, hukum asal dari sebuah larangan adalah haram hingga terdapat faktor atau dalil lain yang menunjukkan ketidakharamannya. Berdasarkan kaidah ini, dapat dipastikan bahwa status hukum menjomblo tidaklah haram selama tidak disertai dengan penolakan terhadap pensyariatan pernikahan. Pendapat ini semakin diperkuat dengan fakta bahwa hukum menikah sendiri dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi individu dan situasi yang dihadapinya[18].

Oleh karena itu, Menikah tidak selamanya dihukumi sunnah, dalam arti tindakan yang dianjurkan. Pada umumnya, para ulama tidak menyebut kata "*sunnah*", melainkan kata "*mustahab* (disukai) atau "*nadb*" atau "*mandub*" (dianjurkan). Keberagaman hukum fiqh ini lebih terkait dengan kondisi seseorang masing-masing, baik kondisi psikologis maupun finansial[19]. Dalam Islam, status menjomblo atau belum menikah bukanlah suatu pelanggaran hukum. Sebaliknya, Islam mendorong individu untuk menikah ketika mereka telah mencapai kelayakan fisik dan mental serta memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk menikah. Tidak ada larangan untuk menjomblo dalam Islam, dan seseorang dapat memilih untuk tidak menikah jika mereka belum menemukan pasangan yang sesuai atau jika mereka memiliki alasan yang sah untuk tidak menikah saat itu.

Sepanjang sejarah Islam, terdapat sejumlah tokoh besar yang memilih untuk tidak menikah, baik dari kalangan ulama, filsuf, maupun aktivis. Di antara mereka adalah Rabi'ah al-'Adawiyah, seorang sufi perempuan terkenal, serta Layla, tokoh dalam kisah cinta legendaris Layla-Majnun. Selain itu, terdapat pula beberapa ulama perempuan seperti Syaikhah Karimah Ahmad al-Marwaziyyah, Aisyah binti Ahmad al-Qurthubiyah, Jamilah al-Hamdaniyah, dan Khadijah binti Sahnun, yang mengabdikan hidup mereka pada ilmu dan keislaman.

Di era yang lebih modern, pilihan untuk tidak menikah juga diambil oleh beberapa pemikir dan aktivis Muslim. Syaikh Badiuzzaman Sa'id Nursi dari Turki dikenal sebagai sufi sekaligus tokoh pergerakan politik yang mendedikasikan hidupnya untuk perjuangan keislaman. Abbas Mahmud al-'Aqqad, filsuf dan sastrawan asal Mesir, serta Abdurrahman Badawi, seorang filsuf Arab, juga

[17] Arifandi, *Anjuran Menikah & Mencari Pasangan*.
[18] Al Husain Bin Muhammad Al La'I Al Maghribi, *Al Badrut Tamam Syarhu Bulughil Maram* (Daru Hijr, 1994).
[19] Husein Muhammad, *Para Ulama Dan Intelektual Yang Memilih Menjomblo* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2022).

menempuh jalan serupa. Selain itu, terdapat tokoh-tokoh reformis seperti Sayyid Quthb, pemimpin gerakan Islam fundamentalis, serta Jamaluddin al-Afghani, pelopor Pan-Islamisme dan pembaru Islam abad ke-20. Dari kalangan aktivis perempuan, Nabawiyah Musa dari Mesir dikenal sebagai sosok yang berjuang untuk pendidikan dan hak-hak perempuan tanpa memilih kehidupan pernikahan.

Mereka dikenal karena kepakaran dan kontribusi mereka dalam bidang keilmuan, keagamaan, dan sosial. Sepanjang hidupnya, mereka memilih untuk mengabdikan diri sepenuhnya pada ilmu pengetahuan, perjuangan keislaman, serta kesejahteraan umat Muslim. Keputusan untuk tidak menikah bukanlah bentuk penolakan terhadap pernikahan, melainkan sebuah pilihan untuk fokus pada pencapaian intelektual dan pengabdian. Mereka mengendalikan hasrat manusiawi yang tidak dilarang dalam Islam, seperti kenikmatan memiliki keluarga dan keturunan, demi tujuan yang lebih besar: menggali, menyebarkan ilmu, serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas[20].

Berdasarkan hal diatas, Penting untuk di ingat bahwa Islam menghormati kebebasan individu dalam memilih untuk menikah atau tidak sepanjang tidak keluar dari syariat yang telah ditentukan. Keputusan untuk menikah adalah masalah pribadi yang harus didasarkan pada niat yang baik, pertimbangan, dan kelayakan. Dengan demikian, tidak ada hukum yang secara khusus mengatur status menjomblo dalam Islam, dan status perkawinan adalah pilihan individu yang dapat diambil sesuai dengan keadaan dan kemampuan masing-masing.

D. Dampak Psikologis Dari Menjomblo

Sangat mudah untuk mengakui bahwa jatuh cinta mengubah seseorang menjadi lebih baik. Hidup dapat berubah ketika bertemu dan jatuh cinta pada seseorang yang merasakan apa yang kita rasakan untuk mereka tapi sebaliknya cinta bisa menjadi malapetaka bagi hati, jika mencintai seseorang yang tidak tepat dan tidak bisa menghargai, karena setiap orang yang menjomblo pasti memiliki alasan tersendiri.

Menurut penulis tidak menikah atau menjomblo dalam jangka panjang dapat memiliki dampak psikologis yang beragam pada seseorang. Namun, perlu dicatat bahwa dampak ini bervariatif pada individu, tergantung pada faktor-faktor seperti kepribadian, dukungan sosial, keyakinan, dan preferensi pribadi. Beberapa dampak psikologis yang mungkin timbul dari tidak menikah menurut penulis adalah:

1. Kesepian

Menurut Hawkley dan Cacioppo, kesepian merupakan suatu perasaan tidak menyenangkan yang muncul akibat persepsi bahwa kebutuhan sosial seseorang tidak terpenuhi, baik dari segi kuantitas maupun, yang lebih penting, kualitas hubungan dengan orang lain[21]. Jadi Seseorang yang tidak menikah mungkin mengalami kesepian karena kurangnya kehadiran pasangan dalam hidupnya, kesepian dapat berdampak dalam kesejahteraan emosional.

2. Stigma Sosial

Menurut Virginia Elviera, Putra Pratama Saputra, dan Amir Dedoe, stigma sosial muncul dari prasangka masyarakat terhadap individu yang memiliki identitas tertentu. Sementara itu, Erving Goffman mendefinisikan stigma sosial sebagai label negatif yang diberikan kepada seseorang atau kelompok, yang dapat secara drastis mengubah konsep diri serta identitas sosial mereka. Dalam beberapa komunitas, individu yang belum menikah pada usia yang dianggap ideal sering kali menghadapi stigma sosial. Tekanan sosial ini dapat berdampak pada kondisi emosional mereka, bahkan menimbulkan perasaan rendah diri[22].

3. Dukungan Emosional

Menurut House, dukungan emosional merupakan ekspresi Kepedulian, perhatian dan empati terhadap seseorang, sehingga mereka merasa nyaman, dicintai, dan diperhatikan saat menghadapi tekanan hidup. Sementara itu, Sarafino menyatakan bahwa salah satu

[20] Ibid.

[21] Raissa Pramitha, "Hubungan Kesejahteraan Psikologis Dengan Kesepian Pada Mahasiswa Yang Merantau Di Yogyakarta" (Universitas Islam Indonesia, 2019).

[22] Novia Suhastini and Herlina Fitriana, "Stigma Masyarakat Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Jurnal Pendidikan Mandala* 7, no. 3 (2022).

dukungan sosial didapatkan dari pasangan, selain itu dari keluarga, teman, atau komunitas[23].

Dengan demikian, dukungan emosional dapat dipahami sebagai bentuk dorongan positif yang diberikan kepada seseorang agar lebih termotivasi dan bersemangat dalam mencapai tujuan atau menghadapi berbagai tantangan. Pernikahan sering kali menyediakan dukungan emosional yang penting dalam mengatasi setress dalam kesulitan mengatasi permasalahan dalam hidup. Individu yang tidak menikah mungkin akan memiliki dukungan emosional yang terbatas, terutama jika mereka tidak memiliki jaringan sosial yang kuat.

4. Pengelolaan Keuangan (Financial Behavior)

Menurut Suryanto, financial behavior merupakan cara seseorang dalam memperlakukan, mengelola, dan memanfaatkan sumber keuangan yang dimilikinya[24]. Individu yang memiliki tanggung jawab terhadap perilaku keuangannya akan mengelola uang secara efektif dengan menyusun anggaran, menabung, mengontrol pengeluaran, berinvestasi, serta membayar utang tepat waktu. Dalam beberapa situasi, pernikahan dapat memberikan keuntungan dalam pengelolaan finansial, sementara individu yang tidak menikah harus menanggung tanggung jawab keuangan mereka sendiri.

5. Kecendrungan Fokus Untuk Perencanaan Karir

Menurut Corey & Corey, perencanaan karir merupakan proses yang mencakup eksplorasi berbagai pilihan serta persiapan diri untuk meniti suatu karir. Sementara itu, Kleineckht & Hefferin mendefinisikan perencanaan karir sebagai suatu proses penilaian diri dan penetapan tujuan karir yang berlangsung secara berkelanjutan[25].

Jadi Beberapa individu yang belum menikah biasanya lebih fokus pada karier atau pencapain pribadi, yang bisa memiliki dampak positif pada kesejahteraan psikologisnya. Lain halnya jika beberapa individu sudah menikah biasanya kecendrungan fokusnya terhadap perencanaan karir sudah mulai berkurang dikarenakan harus memikirkan kehidupan rumah tangganya (bukan hanya tentang diri sendiri melainkan tentang kita bersama).

Itulah lima dampak psikologis bagi seseorang yang menjomblo atau belum mau untuk menikah, dampak tersebut bisa dikatakan negatif ataupun positif tergantung individual yang menjalankannya, karena sejauh ini penulis mengamati bahwa ke lima dampak tersebut yang sering hadir di dalam dunia orang-orang dewasa.

KESIMPULAN

Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku bagi seluruh makhluk ciptaan-Nya, termasuk manusia, flora, dan fauna. Sementara itu, tidak menikah atau menjomblo dapat berdampak secara psikologis dengan berbagai konsekuensi, seperti munculnya rasa kesepian, stigma sosial, kebutuhan akan dukungan emosional, pengelolaan keuangan mandiri, serta perencanaan karir yang lebih fleksibel. Rasulullah SAW memberikan pedoman bagi mereka yang belum menikah dengan dua pilihan. Pertama, apabila seseorang memiliki kecukupan finansial, maka dianjurkan untuk segera menikah. Namun, jika belum mampu, maka disarankan untuk berpuasa sebagai bentuk pengendalian diri.

Dalam kitab *Al-Badru Tamam*, yang mengulas hadis dalam *Bulughul Maram*, dijelaskan bahwa sunnah para nabi dalam hal pernikahan merujuk pada jalan hidup yang mereka tempuh, bukan sebagai lawan dari hukum wajib. Jadi, orang yang menjomblo karena alasan yang dibenarkan oleh syariat tidak diharamkan oleh Islam, seperti halnya para tokoh Islam yang mengabdikan dirinya pada ilmu. Akan tetapi, orang yang menjomblo dengan alasan membenci pernikahan inilah yang diharamkan oleh Islam karena telah keluar dari koridor syariat. Oleh karena itu, dalam Islam, status menjomblo atau belum menikah bukanlah

[23] Inge Hastinda Pratiwi, "Pengaruh Dukungan Emosional, Dukungan Penghargaan, Dukungan Instrumental Dan Dukungan Informatif Terhadap Stres Pada Remaja Di Yayasan Panti Asuhan Putra Harapan Asrori Malang," *Character Jurnal Penelitian Psikologi* 1, no. 2 (2013).

[24] Anne Putri, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Keuangan Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Kesehatan Universitas Prima Nusantara Bukittinggi)," *Jurnal Mirai Management* 8, no. 2 (2023).

[25] Sandi Prasetyaning Tyas, Sri Wiyanti, and Nugraha Arif Karyanta, "Hubungan Antara Motivasi Belajar Dan Keyakinan Diri Dengan Kematangan Karir Pada Siswa SMK Muhammadiyah 2 Andong Boyolali," *Jurnal Ilmiah Psikologi Candrajiwa* 1, no. 2 (2012).

suatu pelanggaran hukum karena seseorang dapat memilih untuk tidak menikah jika belum menemukan pasangan yang sesuai atau memiliki alasan yang sah untuk tidak menikah saat itu.

SUGGESTION

Menikah adalah anjuran dalam Islam, tetapi Islam juga memahami bahwa setiap individu memiliki perjalanan hidup yang unik. Bagi mereka yang memilih untuk tidak menikah, ada baiknya memahami bahwa keputusan tersebut memiliki konsekuensi dalam berbagai aspek, baik dari sisi hukum Islam maupun psikologi. Dalam Islam, pernikahan memang dianjurkan sebagai bagian dari ibadah dan penyempurnaan kehidupan. Namun, Islam juga tidak mewajibkan pernikahan bagi setiap individu jika ada alasan tertentu yang membuatnya lebih maslahat untuk tetap sendiri. Yang terpenting adalah bagaimana seseorang menjalani kehidupannya dengan penuh ketakwaan, kebermanfaatan, dan keseimbangan emosi serta spiritual.

Dari sudut pandang psikologis, memilih untuk tidak menikah juga bisa menjadi pilihan yang berlandaskan pertimbangan matang, baik dari segi kesiapan mental, kondisi sosial, maupun tujuan hidup seseorang. Keputusan ini sebaiknya didukung dengan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana tetap menjalani kehidupan dengan bahagia, produktif, dan tetap memiliki koneksi sosial serta spiritual yang baik. Jika keputusan untuk tidak menikah lebih mendatangkan ketenangan dan lebih memungkinkan seseorang untuk beribadah serta berkontribusi kepada masyarakat dengan optimal, maka pilihan itu pun bisa tetap bernilai dalam Islam, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Yang terpenting adalah selalu menjaga niat yang baik, tetap menjalankan ibadah dengan penuh keikhlasan, serta terus berupaya menjadi individu yang bermanfaat bagi sesama.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan, peneliti ingin menyampaikan penghargaan yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, kasih sayang, dan inspirasi dalam setiap perjalanan hidup ini. Doa-doa tulus yang selalu mereka panjatkan, kesabaran yang tiada habisnya, serta dukungan tanpa henti telah menjadi cahaya yang menerangi jalan hingga penelitian dengan judul tidak menikah (menjomblo) dalam perspektif Hukum perkawinan islam melalui Pendekatan psikologis ini dapat terselesaikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan kepada mereka, serta membalas segala kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda.

Ucapan terima kasih juga peneliti haturkan kepada semua pihak yang dengan tulus telah memberikan bantuan, bimbingan, motivasi, serta dukungan dalam berbagai bentuk, baik secara langsung maupun tidak langsung. Meskipun tidak dapat disebutkan satu per satu, setiap bentuk kebaikan yang diberikan telah menjadi bagian penting dalam proses penelitian ini. Semoga segala bentuk dukungan tersebut mendapat balasan terbaik dari Allah SWT, dan semoga kita semua selalu berada dalam lindungan, rahmat, serta limpahan keberkahan-Nya.

Peneliti berharap bahwa segala usaha dan kerja keras dalam penelitian tidak menikah (menjomblo) dalam perspektif Hukum perkawinan islam melalui Pendekatan psikologis ini dapat memberikan manfaat, baik bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, maupun bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing langkah-langkah kita dalam kebaikan serta memberikan kemudahan dalam setiap urusan kehidupan. *Aamiin ya Rabbal 'Alamiin*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Mubarikafuri, Imam al-Hafidh Abi al-'Ula Muhammad 'Abdurrahman Ibnu 'Abdurrahim. *Tuhfatul Ahwadzi Syarhu Jami'it Tirmidzi*. Beirut-Libanon: Darul Kutubil Ilmiyyah.

Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ke-3*. Jakarta: Grafik Grafika, 2011.

Arifandi, Firman. *Anjuran Menikah & Mencari Pasangan*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Ke-4*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Fauziah, Siva. "Gambaran Psikologis Jomblo Fisabilillah Pada Perempuan Usia Dewasa Awal." UIN Antasari Banjarmasin, 2022.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.

Jaya, Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori Penerapan Dan Riset Nyata*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.

Kamilah, Sarah Ismi. *My Love Stories*. Bogor: Guepedia, 2020.

Maghribi, Al Husain Bin Muhammad Al La'I Al. *Al Badrut Tamam Syarhu Bulughil Maram*. Daru Hijr, 1994.

Muhammad, Husein. *Para Ulama Dan Intelektual Yang Memilih Menjomblo*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2022.

Munawarudin, Asep. "Childfree Dalam Pandangan Maqashid Syariah." *Yustisi* 10, no. 2 (2023): 119–137.

Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111–122.

Nurviana, Adilah, and Wiwin Hendriani. "Makna Pernikahan Pada Generasi Milenial Yang Menunda Pernikahan Dan Memutuskan Untuk Tidak Menikah." *Buletin Riset Psikologi Dan Kesehatan Mental (BRPKM)* 1, no. 2 (2021): 1037–1045.

Pramitha, Raissa. "Hubungan Kesejahteraan Psikologis Dengan Kesepian Pada Mahasiswa Yang Merantau Di Yogyakarta." Universitas Islam Indonesia, 2019.

Pratiwi, Inge Hastinda. "Pengaruh Dukungan Emosional, Dukungan Penghargaan, Dukungan Instrumental Dan Dukungan Informatif Terhadap Stres Pada Remaja Di Yayasan Panti Asuhan Putra Harapan Asrori Malang." *Character Jurnal Penelitian Psikologi* 1, no. 2 (2013).

Putri, Anne. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Keuangan Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Kesehatan Universitas Prima Nusantara Bukittinggi)." *Jurnal Mirai Management* 8, no. 2 (2023).

Suhastini, Novia, and Herlina Fitriana. "Stigma Masyarakat Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Jurnal Pendidikan Mandala* 7, no. 3 (2022).

Tyas, Sandi Prasetyaning, Sri Wiyanti, and Nugraha Arif Karyanta. "Hubungan Antara Motivasi Belajar Dan Keyakinan Diri Dengan Kematangan Karir Pada Siswa SMK Muhammadiyah 2 Andong Boyolali." *Jurnal Ilmiah Psikologi Candrajiwa* 1, no. 2 (2012).

H. Al-Bukhari (No. 5066) Kitab An-Nikaah, Muslim (No. 1402) Kitab An-Nikaah, Dan At-Tirmidzi (No. 1087) Kitab An-Nikaah, n.d.

"Pengertian Jomblo: Tipe-Tipe, Makna Jomblo, Versi, Kesimpulan!" *Fungsi*. Last modified 2024. Accessed March 23, 2025. https://fungsi.co.id/pengertian-jomblo/.